

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah membawa manusia ke era keterhubungan antarnegara yang semakin erat.¹ Dalam bidang ekonomi, globalisasi mempercepat perkembangan bisnis serta memperkuat ketergantungan antara ekonomi lokal, nasional, dan internasional. Hal ini menjadikan globalisasi ekonomi sebagai kekuatan pasar global yang didorong oleh arus bebas jasa, barang, tenaga kerja, dan modal yang melintasi batas negara secara intensif.²

Peningkatan intensitas kegiatan bisnis internasional menghasilkan implikasi kompleks dan multidimensi yang membentuk jaringan ekonomi transnasional, tidak hanya mengeskalasi nilai finansial secara global tetapi juga menguatkan keterhubungan lintas negara dalam bidang keuangan, regulasi hukum, serta dinamika politik.³ Fenomena perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja yang semakin lancar mencerminkan transaksi bisnis bertaraf internasional atau *international business transactions*⁴ dan menuju pendekatan *cross-border* (lintas batas). Namun demikian, selain

¹ Joni Emirzon, "Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi, dikutip dari Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, Kontan Publishing, Jakarta, 2023, hlm. 509.

² Ricardo Simanjuntak, *Ibid.*

³ Pedro Jose F. Bernando, "Cross-Border Insolvency and the Challenges of the Global Corporation: Evaluating Globalization and Stakeholder Predictability Through the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and the European Union Insolvency Regulation", *Ateneo Law Journal*, Vol. 56, No. 799, 2012, hlm. 800.

⁴ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2001, hlm. 76.

international exposure terhadap usaha yang didapatkan para pelaku bisnis, pada saat bersamaan pelaku bisnis yang beroperasi di berbagai negara juga harus menghadapi eksposur terhadap dua atau lebih hukum positif yang diterapkan di setiap negara terkait.⁵

Sejalan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, minat investor untuk berinvestasi di negara ini juga semakin berkembang dan meningkat. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memaparkan bahwa data Realisasi Investasi secara kumulatif mencapai Rp1.714,2 triliun pada 2024 (naik 20,8% dari Rp1.418,9 triliun di 2023). Secara kumulatif, capaian investasi sepanjang tahun 2024, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp814 triliun (47,5%), sementara Penanaman Modal Asing (PMA) dominan di Rp900,2 triliun (52,5%). Sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi kontributor utama dengan nilai sebesar Rp 238,4 Triliun (13,9%). Adapun negara-negara terbesar asal PMA ialah Singapura (US\$ 20,1 Miliar), Hongkong (US\$ 8,2 Miliar), Cina (US\$ 8,1 Miliar), Malaysia (US\$ 4,2 Miliar), dan Amerika Serikat (US\$ 3,7 Miliar). PMA memberikan kontribusi 5% lebih tinggi daripada PMDN, mencerminkan peran strategis investasi asing dalam pertumbuhan ekonomi nasional.⁶

⁵ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 171.

⁶ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Press Release: Capaian Kinerja Investasi Triwulan IV Tahun 2024, Januari-Desember 2024”, 2025, terdapat dalam <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>. Diakses terakhir tanggal 21 Februari 2025.

Transaksi bisnis internasional menawarkan peluang besar namun juga membawa risiko yang signifikan, terutama dalam hal permodalan dengan memanfaatkan berbagai alternatif pendanaan, termasuk melalui perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian ini menciptakan kewajiban finansial bagi Debitor, yang dalam hukum dikenal sebagai Utang, yaitu tanggung jawab berupa kewajiban untuk membayar tagihannya kepada Kreditor.⁷

Dinamika perjanjian pinjam-meminjam seringkali menghadirkan risiko inheren yang dihadapi para pihak, salah satunya yakni kelalaian Debitor dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, yang dapat memicu permasalahan keuangan (*financial distress*).⁸ Dalam situasi ini, hukum kepailitan menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan sengketa secara adil, melindungi hak-hak Kreditor, dan menjaga stabilitas sistem keuangan guna mencegah dampak ekonomi yang lebih luas. Tantangan ini semakin kompleks dalam era globalisasi, di mana hubungan bisnis lintas batas sering kali melibatkan aset Debitor dan Kreditor yang tersebar di berbagai yurisdiksi (*multiple jurisdictions*)⁹. Oleh karena itu, negara-negara dituntut untuk bersikap terbuka terhadap perkembangan bisnis internasional, termasuk dalam menangani perkara kepailitan yang melibatkan berbagai yurisdiksi dengan mengadopsi pendekatan khusus ataupun merujuk pada instrumen

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 200.

⁸ William H. Beaver, "Financial Ratios as Predictors of Failure", *Journal of Accounting Research*, Vol. 4, University of Chicago, 1966, hlm. 3 dikutip dari Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas Amirul Haq, *Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antarlembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Korea Selatan*, ed. Siti, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Press, Sleman, 2021, hlm. 1.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 503.

hukum internasional serta praktik negara lain yang telah yang mampu menangani perkara *cross-border insolvency*.¹⁰

Berdasarkan data realisasi investasi yang dipublikasikan oleh BKPM sebelumnya dan risiko dalam transaksi bisnis internasional, menjadikan Indonesia perlu didukung oleh sistem hukum yang memadai, termasuk jaminan perlindungan dan kepastian dalam berbisnis. Salah satu aspek penting adalah kepastian dalam penyelesaian utang piutang melalui instrumen kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan kepailitan yang mampu menangani permasalahan lintas batas yurisdiksi secara efektif, mengingat Indonesia belum memiliki pengaturan *cross-border insolvency* hingga saat ini.

Secara sederhana, definisi *cross-border insolvency* menurut Tata Wijayanta adalah setiap kasus kepailitan yang didalamnya terdapat elemen atau unsur asing atau perkara yang melibatkan yurisdiksi lintas batas negara.¹¹ Perkara *cross-border insolvency* dapat muncul dalam dua situasi utama. *Pertama*, ketika seorang Debitor yang insolven mempunyai aset yang tersebar di berbagai negara. *Kedua*, situasi ini juga dapat terjadi apabila para Kreditor berasal dari yurisdiksi yang berbeda dengan lokasi berlangsungnya proses kepailitan.¹² Sementara Sunarjati Hartono mengemukakan bahwa

¹⁰ *Cross-border insolvency occurs whenever a debtor's assets or liabilities are located in more than one state, or if the debtor is subject to the jurisdiction of courts from two or more states.* Rafal Mańko, "Cross-border Insolvency Law in the EU", *Library of the European Parliament*, 2013, hlm. 1.

¹¹ Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas Amirul Haq, *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹² Roman Tomasic, *Insolvency Law in the East Asia*, Ashgate Publishing Limited, Inggris, 2005, hlm. 542.

perkara kepailitan dapat dikategorikan sebagai jenis perkara *cross-border insolvency* apabila perkara tersebut terdapat: 1) Kreditor asing; 2) Debitor asing; 3) aset dan atau benda yang berada di luar negeri; atau 4) benda atau aset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.¹³

Cross-border insolvency menghadirkan tantangan signifikan akibat benturan yurisdiksi antarnegara, terutama ketika Debitor dan Kreditor berada di negara berbeda. Masalah utama yang muncul adalah yurisdiksi hukum mana yang berlaku dan bagaimana putusan pailit asing dapat diakui dan ditegakkan di negara lain. Eksekusi harta pailit diperumit oleh fakta bahwa sistem hukum kepailitan nasional, yang terbatas pada yurisdiksi domestik, sering kali tidak dapat mengakses aset Debitor di yurisdiksi lain, serta bagaimana prinsip kedaulatan negara di mana setiap negara memiliki kewenangan hukum tersendiri dan tidak dapat diintervensi oleh sistem hukum negara lain.¹⁴ Karena kepastian hukum merupakan komponen penting dari iklim ekonomi, ketidakjelasan hukum tentu menghambat transaksi bisnis internasional.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) yang saat ini berlaku berlandaskan prinsip *Paritas Creditorium* dan *Pari Passu Pro Rata Parte*, yang mana prinsip *Paritas Creditorium*

¹³ Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm. 48.

¹⁴ S. Candra Mohan, "Cross-Border Insolvency Problems: Is the UNCITRAL Model Law the Answer?", *International Insolvency Review*, Vol. 21, No. 3, 2012, hlm. 1-3. Terdapat dalam https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/1145.

mengacu pada asas keseimbangan yang menegaskan menegaskan bahwa seluruh Kreditor memiliki hak yang sama atas aset Debitor dalam rangka menerima pembayaran dari harta pailit¹⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang selanjutnya diejawantahkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 21 UU Kepailitan. Sementara itu, penerapan prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* yang berpedoman pada Pasal 1132 KUH Perdata mengartikan bahwa aset Debitor berperan sebagai jaminan kolektif bagi seluruh Kreditor, dan hasil dari likuidasi aset tersebut wajib didistribusikan secara proporsional di antara Kreditor, kecuali jika terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan beberapa Kreditor untuk didahulukan dalam menerima pembayaran utang.¹⁶

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepailitan bertujuan untuk memastikan distribusi aset yang adil dan proporsional kepada seluruh Kreditor tanpa pengecualian. Hal ini selaras dengan 3 (tiga) tujuan utama hukum kepailitan sebagaimana dipaparkan Levinthal,¹⁷ yaitu *pertama*, hukum kepailitan berfungsi untuk mengamankan dan mendistribusikan hasil likuidasi aset Debitor kepada seluruh Kreditornya secara adil. *Kedua*, hukum ini bertujuan untuk mencegah Debitor yang sedang insolvensi dari tindakan

¹⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, 2008.

¹⁶ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 9.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdemini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang*, Grafiti, Jakarta 2010, hlm. 8.

yang dapat merugikan kepentingan Kreditor. *Ketiga*, memberikan proteksi bagi Debitor yang beritikad baik dari tindakan Kreditor yang tidak adil.¹⁸

Selain adanya ketiadaan aturan hukum di Indonesia dalam menyelesaikan *cross-border insolvency*, terjadi juga benturan prinsip yang diadopsi dalam peraturan kepailitan Indonesia dan norma dalam hukum perdata internasional Indonesia. Benturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 21 UU Kepailitan mengatur bahwa, “*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*”. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan prinsip universalisme (*the principle of universalism*)¹⁹, di mana putusan Pengadilan terhadap permohonan pailit mencakup seluruh aset Debitor, termasuk yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan terhadap aset di luar negeri menghadapi tantangan besar, terutama terkait pengakuan hukum dari negara lain. Kompleksitas ini semakin nyata ketika sistem hukum negara lain tidak dapat mengakui putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh pengadilan Indonesia.

Kompleksitas muncul terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum negara lain, di mana pengakuan terhadap putusan kepailitan Indonesia ada atau tidak. Lebih lanjut, dalam konteks Hukum Perdata Internasional Indonesia, pengakuan terhadap putusan pengadilan asing dibatasi oleh Pasal

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kecana, Jakarta, 2016, hlm. 4.

¹⁹ Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2007, hlm. 67.

436 *Reglement op de Rechtsvordering* (“RV”)²⁰ yang mengatur bahwa putusan peradilan asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia kecuali diatur secara khusus dan Pasal 17 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (“AB”) yang mengatur terhadap benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana benda itu terletak (*lex rei sitae*), terlepas dari pemiliknya.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih cenderung menganut prinsip teritorialisme (*the principle of territorialism*) dalam menyelesaikan persoalan *cross-border insolvency*. Konsekuensinya, putusan kepailitan yang dikeluarkan di negara lain tidak serta-merta berlaku secara hukum di Indonesia, hal jelas menciptakan dilema bagi Pengadilan Niaga di Indonesia dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan yurisdiksi lintas negara.

Implikasi atas kompleksitas permasalahan UU Kepailitan dalam menyelesaikan perkara *cross-border insolvency* terlihat pada hambatan-hambatan dalam eksekusi aset pailit dan pemenuhan hak kreditor terhadap beberapa kasus kepailitan seperti pailitnya PT Across Asia Limited pada

²⁰ Meskipun RV sudah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana mestinya, namun RV masih menjadi pedoman yang digunakan hakim sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara). Tri Jata Ayu Pramesti, Beranda Klinik Perdata Perdata Pencabutan Gugatan Perdata Sebelum Masuk Tahap Pemeriksaan, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabutan-gugatan-perdata-sebelum-masuk-tahap-pemeriksaan-lt58004186af718/>. Diakses terakhir tanggal 24 Februari 2025. Lihat juga, Prianter Jaya Hairi, “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata”, *Info Singkat*, Vol. 12, No. 23, 2020, hlm. 2.

²¹ Aida Mardatillah, *BPHN: RUU Hukum Perdata Internasional Akan Perkuat Persaingan Global*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn--ruu-hukum-perdata-internasional-akan-perkuat-persaingan-global-lt6427e57af2b39/>. Diakses terakhir tanggal 21 Juni 2025.

Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island (Hongkong) dan beroperasi di Indonesia melalui perwakilan di Jakarta Pusat memiliki mayoritas aset di Hongkong²² dan kasus kepailitan PT Mega Lestari Unggul, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos selaku para debitor dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang beberapa asetnya tersebar di Singapura dalam bentuk properti dan tabungan yang tersebar dalam beberapa bank.²³

Melihat bahwa sangat sulit untuk mempraktikkan prinsip teritorialisme dan prinsip universalisme secara maksimal, penyesuaian dibuat untuk memungkinkan praktik keduanya secara bersamaan, dalam beragam diskursus hukum kepailitan dan hukum internasional menciptakan teori prinsip *modified universalism*.²⁴ Prinsip *modified universalism* diciptakan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus *cross-border insolvency* dan memudahkan pengelolaannya serta berusaha untuk mendamaikan pendekatan teritorialisme dan universalisme yang saling bertentangan dalam hukum kepailitan dengan memfasilitasi kerja sama di antara yurisdiksi yang berbeda dengan tetap menghormati kerangka hukum masing-masing. Prinsip ini mengakui bahwa meskipun Debitor mungkin

²² Adi Satrio, *et.al.*, “Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”, *Ganesha Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 98.

²³ Mariatul Fitriah, “Eksekusi Boedel Pailit yang Berada di Luar Wilayah Hukum Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 1134.

²⁴ Evelyn Hartono dan Ariawan Gunandi, “Reformation of Indonesian Insolvency Regulation on Execution of Cross-Border Assets Based on the European Union”, *Syntax Literate*, Vol. 8, No. 11, 2023, hlm. 6856. Terdapat dalam <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/14100/9205>.

memiliki aset dan Kreditor di berbagai yurisdiksi, proses kepailitan utama harus dilakukan di yurisdiksi di mana pusat kepentingan utama (*center of main interest*) Debitor berada.²⁵

Problematika kekosongan hukum *cross-border insolvency* Indonesia menjadi urgensi untuk merumuskan dan menghadirkan regulasi baru yang dapat berfungsi sebagai solusi dalam menyelesaikan untuk isu *cross-border insolvency*.²⁶ Perumusan ketentuan hukum *cross-border insolvency* dapat dilakukan dengan mengacu pada suatu ketentuan atau *model law* sebagaimana diterapkan oleh berbagai negara lain, hal ini dapat dilakukan dengan merujuk pada *model law* yang diperkenalkan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) pada 1997 yaitu *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* (selanjutnya disebut dengan *UNCITRAL Model Law 1997*).

Berdasarkan data per tanggal 24 Desember 2024, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilansir dari BBC Science Focus Magazine, terdapat 195 negara yang diakui di dunia dan 193 negara di antaranya adalah negara anggota PBB.²⁷ Sedangkan *UNCITRAL Model Law 1997* sendiri telah diadopsi dan diterapkan oleh 60 negara di total 63 yurisdiksi,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ni Made Indira Swari Paramita Lukito, "Harmonisasi Hukum Penerapan Prinsip Cross Border Insolvency Dalam Pembersihan Harta Pailit Lintas Negara di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Pelita Harapan, Banten, 2023, hlm. 8.

²⁷ Dua negara lainnya adalah negara pengamat non-anggota yaitu Vatikan dan Palestina. Toby Saunders, *How many countries are there in 2025?*, terdapat dalam <https://www.sciencefocus.com/planet-earth/how-many-countries-are-there>, diakses terakhir tanggal 21 Januari 2025.

diantaranya seperti Singapura dan Jepang.²⁸ Hadirnya UNCITRAL *Model Law* 1997 mendorong kolaborasi antar yurisdiksi serta harmonisasi undang-undang kepailitan di berbagai negara, sambil tetap menghormati hukum positif kepailitan nasional masing-masing negara. UNCITRAL *Model Law* 1997 berfungsi sebagai *model law* bagi negara-negara dalam memperkuat kerangka hukum *cross-border insolvency* mereka, dengan menawarkan suatu kerangka hukum *modern* sekaligus telah memuat prinsip-prinsip yang mengakomodir prinsip *modified universalism*²⁹ sehingga memungkinkan penanganan kasus *cross-border insolvency* dengan lebih baik. Aspek yang diatur dalam UNCITRAL *Model Law* 1997 ini meliputi penerimaan kurator asing di hadapan pengadilan, pengakuan terhadap putusan pailit dari pengadilan asing beserta implikasinya, serta kerja sama dan koordinasi antara pengadilan, kurator, dan pengurus, termasuk melibatkan sekretariat UNCITRAL.³⁰ Negara-negara yang mengadopsi UNCITRAL *Model Law* 1997 ini akan memiliki sistem hukum *cross-border insolvency* yang memungkinkan pengakuan dan eksekusi putusan pailit dari pengadilan asing,

²⁸ UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency pertama kali diadopsi pada tahun 2000 oleh Jepang, Meksiko, dan Afrika Selatan dan terakhir diadopsi per tanggal 21 Januari 2025 adalah oleh negara Arab Saudi pada tahun 2022, terdapat dalam https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency/status, diakses terakhir tanggal 21 Januari 2025.

²⁹ Zinian Zhang, "Globalized Cross-Border Insolvency Law: The Roles Played by China", *European Business Organization Law Review*, Vol. 23, 2022, hlm. 736-737. Terdapat dalam <https://doi.org/10.1007/s40804-021-00222-2>.

³⁰ Dicky Moallavi Asni, "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai Model Pengaturan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi Asean," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1 (2018), hlm. 327.

yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas bisnis internasional.³¹

Pada praktik global, Indonesia dapat merujuk pada beberapa negara yang mengadopsi dan mengintegrasikan UNCITRAL *Model Law* 1997 dalam hukum positif kepailitan nasional. Pada tataran regional Asia, Jepang dan Singapura merupakan contoh negara yang berhasil bertransformasi dari penganut prinsip teritorialisme murni menjadi prinsip *modified universalism* dalam pengaturan *cross-border insolvency*. Sebelum reformasi hukum kepailitan saat krisis 1997, Jepang menganut prinsip teritorial melalui *Bankruptcy Law* dan *Reorganization Law* dimana putusan kepailitan asing tidak dapat mencakup harta pailit debitur yang berada di wilayah Jepang.³² Kemudian pada tahun 2000, Jepang mengadopsi dan memodifikasi UNCITRAL *Model Law* 1997 melalui *Act on Recognition of and Assistance for Foreign Insolvency Proceedings* 2000 (RAFIP 2000) sebagai pengaturan mekanisme pengakuan dan bantuan terhadap proses kepailitan asing.³³ Pasca diundangkannya RAFIP 2000, Jepang telah menyelesaikan beberapa perkara *cross-border insolvency* antara lain kasus Japan Life Co, Ltd (2018)³⁴, Hanjin

³¹ Ni Made Indira Swari Paramita Lukito, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³² Lia Nopiharni Puspitasari S, *et.al.*, Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross-Border Insolvency, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 749.

³³ Yuri Ide & Atsushi Nishitani, *Legal Framework of Cross-Border Insolvency in Japan: Ancillary Proceeding for Foreign Insolvency Process*, 2017, hlm. 1, terdapat dalam https://www.amt-law.com/asset/en/pdf/bulletins11_pdf/170531.pdf. Diakses terakhir tanggal 11 Januari 2025.

³⁴ Gon J. Yeung, Hong Kong Court recognising Japanese insolvency proceedings for the first time in history in *Re Kaoru Takamatsu* [2019] HKCFI 802, [2019] HKEC 906, terdapat dalam <https://oln-law.com/hong-kong-court-recognising-japanese-insolvency-proceedings-for-the-first-time-in-history-in-re-kaoru-takamatsu-hkcfi-802-hkec-906/>, diakses terakhir tanggal 5 Mei 2025.

Shipping (2016), Daebo International Shipping Company (2015), dan Terrafix Suedafrika (2014).³⁵

Sedangkan Singapura sebelum reformasi hukum kepailitan pada tahun 2017 menganut prinsip teritorialisme terhadap putusan pailit pengadilan asing³⁶ dimana putusan pengadilan asing tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap aset yang berada di wilayah Singapura dan sebaliknya.³⁷ Pada tahun 2017, Singapura mengambil kebijakan serupa dengan Jepang dalam mengadopsi UNCITRAL *Model Law* 1997 melalui *The Companies (Amandement) Act* 2017 yang kemudian pada tahun 2018 dipindahkan pada *Insolvency, Restructuring, and Dissolution Act* 2018 IRDA 2018. Hadirnya IRDA 2018 memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara *cross-border insolvency* di Singapura. Hal ini terbukti dengan hadirnya putusan yang menyelesaikan beberapa perkara *cross-border insolvency* seperti dalam *Re Compuage Infocom Ltd and another* [2025] SGHC 49, *Re PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and another matter* [2024] SGHC(I) 1, *Re Ascentra Holdings, Inc (in official liquidation) and others* (SPGK Pte Ltd, *non-party*) [2023] SGHC 82, dan *Re Zipmex Co Ltd and other matters* [2022] SGHC 306. Disisi lain, Singapura juga

³⁵ Yuri Ide dan Atsushi Nishitani, *Legal Framework of Cross-Border Insolvency in Japan: Ancillary Proceeding for Foreign Insolvency Process*, 2017, hlm. 3-4, terdapat dalam https://www.amt-law.com/asset/en/pdf/bulletins11_pdf/170531.pdf. Diakses terakhir tanggal 5 Mei 2025.

³⁶ Mark Gross, "Foreign Creditor Rights: Recognition of Foreign Bankruptcy Adjudications in the United States and the Republic of Singapore", *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Vol. 12, No. 1, 1991, hlm. 146

³⁷ Putu Eka Trisna Dewi, "The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines", *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 55-56.

melakukan perjanjian bilateral terhadap perkara *cross-border insolvency* dengan Malaysia melalui *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia*.³⁸ Dengan demikian, Indonesia dapat merujuk Singapura dan Jepang sebagai acuan dalam menyusun pengaturan *cross-border insolvency* sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, Penulis hendak menelaah prinsip *modified universalism* dan UNCITRAL *Model Law* 1997 serta peraturan *cross-border insolvency* yang berlaku di Singapura dan Jepang yang mana dapat dijadikan tolak ukur bagi Indonesia dalam merumuskan pengaturan *cross-border insolvency* sehingga dipilihlah judul skripsi “**Reformulasi Pengaturan *Cross-Border-Insolvency* di Indonesia Melalui Implementasi Prinsip *Modified Universalism* dalam UNCITRAL *Model Law* 1997 (Studi Perbandingan Pengaturan di Singapura dan Jepang)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* di Indonesia melalui implementasi prinsip *modified universalism* dalam UNCITRAL *Model Law* 1997?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan *cross-border insolvency* di Singapura dan Jepang, serta implikasinya dalam reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* di Indonesia?

³⁸ Moh. Harish Mubrizul Haq, “Model Law on Cross-Border Insolvency dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas di Indonesia”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 134

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal berikut:

1. Reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* di Indonesia melalui implementasi prinsip *modified universalism* dalam UNCITRAL *Model Law* 1997.
2. Perbandingan pengaturan *cross-border insolvency* di Singapura dan Jepang, serta implikasinya dalam reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat berkontribusi pada pengembangan wawasan ilmu hukum keperdataan dan kepailitan, khususnya dalam diskursus reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* di Indonesia, serta analisis komparatif pengaturan di Indonesia, Singapura, dan Jepang. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan landasan teoretis untuk menelaah prinsip *modified universalism* dalam UNCITRAL *Model Law* 1997 serta menjadi referensi dalam reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dicita-citakan menjadi referensi bagi legislatif dalam penyusunan regulasi, bagi eksekutif dalam perumusan kebijakan, dan bagi yudikatif dalam menyelesaikan perkara *cross-border insolvency*. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami konsep *cross-border insolvency*, sehingga mendukung

pembaruan sistem hukum kepailitan Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika global.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam dunia akademik dan penelitian, orisinalitas merupakan aspek fundamental yang harus dijunjung tinggi. Setiap karya ilmiah dituntut untuk menyajikan kontribusi baru dan unik terhadap bidang kajiannya. Sebelum memulai penelitian, Penulis telah melakukan kajian pustaka mendalam dengan menggunakan berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional, buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah, skripsi, hingga tesis terdahulu.

Penelitian ini merupakan karya orisinal yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan dirancang untuk menghindari duplikasi tema dengan objek penelitian serupa. Untuk memastikan kontribusi dan nilai tambah dalam pengembangan *khazanah* ilmu hukum terkait *cross-border insolvency*, terkhusus mengenai prinsip *modified universalism* dalam UNCITRAL *Model Law* 1997 serta perbandingan pengaturan *cross-border insolvency* di Singapura dan Jepang.

Penulis mengidentifikasi celah penelitian melalui perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan guna memperkuat landasan teoretis dan metodologi yang digunakan. Sehingga seiring perkembangan ilmu pengetahuan, sangat mungkin ditemukan penelitian yang mengangkat kajian yang serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, diharapkan penelitian

ini bisa berkontribusi sebagai referensi pelengkap dan memperkaya perspektif pengetahuan dalam bidang *cross-border insolvency*.

Hadirnya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan fokus dan kajian memberikan kontribusi penting dalam melengkapi penelitian ini. Uraian pokok dari penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran komparatif yang mendukung pengembangan dan orisinal penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi yang dituliskan oleh Ni Made Indira Swari Paramita Lukito dengan judul “ <i>Harmonisasi Hukum Penerapan Prinsip Cross Border Insolvency Dalam Pemberesan Harta Pailit Lintas Negara di Indonesia</i> ”, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2023.	Skripsi ini menganalisis mengenai urgensi regulasi dan penerapan prinsip <i>cross-border insolvency</i> dalam pemberesan harta pailit lintas negara di Indonesia. Sedangkan Penulis dalam penelitian ini menganalisis prinsip <i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL Model Law 1997 sebagai reformulasi pengaturan <i>cross-border insolvency</i> di Indonesia disertai studi perbandingan pengaturan <i>cross-border insolvency</i> di Singapura dan Jepang yang telah mengimplementasikan prinsip <i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL Model Law 1997 sebagai prinsip dalam hukum positif <i>cross-border insolvency</i> di masing-masing negara, yaitu IRDA 2018 yang berlaku di Singapura, dan RAFIP 2000 yang berlaku di Jepang.

2.	<p>Artikel ilmiah yang dituliskan oleh Muhammad Dzaky; Budi Santoso; dan Hanif Nur Widhiyanti dengan judul “<i>Analysis of Cross-Border Insolvency Dispute Resolution in Insolvency</i>”, dipublikasikan melalui International Jurnal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 824-843.</p>	<p>Artikel ilmiah ini menganalisis penyelesaian sengketa <i>cross-border insolvency</i> dalam praktik kepailitan Indonesia dengan melihat implikasi hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2010/-PN.Niaga.Jkt.Pst. Sedangkan Penulis dalam penelitian ini menganalisis prinsip <i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL Model Law 1997 yang diperlukan dan diimplementasikan sebagai upaya reformulasi pengaturan <i>cross-border insolvency</i> di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan keterbatasan pengaturan <i>cross-border insolvency</i> dalam UU Kepailitan, pertentangan antara prinsip universalisme dan teritorialisme disertai studi perbandingan pengaturan <i>cross-border insolvency</i> di Singapura dan Jepang.</p>
3.	<p>Buku yang dituliskan oleh Tata Wijayanta; dan Muhammad Bagas Amirul Haq, dengan judul “<i>Cross-Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antarlembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan</i>”, Gajah Mada University Press, 2021.</p>	<p>Buku ini menganalisis perbandingan kerja sama lintas batas lembaga peradilan dalam <i>cross border insolvency</i> dan mengkaji pelaksanaan putusan pailit pengadilan niaga di Malaysia dan Korea Selatan serta merumuskan pengaturan kerja sama lintas batas antar lembaga peradilan yang ideal bagi Indonesia. Sedangkan fokus analisis Penulis dalam penelitian ini adalah prinsip <i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL Model Law 1997 sebagai reformulasi pengaturan <i>cross-border insolvency</i> di Indonesia serta mengkaji pengaturan <i>cross-border</i></p>

		<i>insolvency</i> di Singapura dan Jepang melalui studi perbandingan.
4.	Artikel ilmiah yang dituliskan oleh Putu Eka Trisna Dewi dengan judul “ <i>The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study Between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines</i> ”, dipublikasikan melalui The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 47-59.	Artikel ilmiah ini menganalisis mengenai ketidakefektifan eksekusi aset <i>boedel</i> pailit yang berada di luar yurisdiksi Indonesia sehingga Kreditor tidak mendapatkan pembayaran yang maksimal terkait Utang Debitor dan melakukan studi komparatif dengan negara tetangga di ASEAN yaitu Malaysia, Singapura dan Filipina yang telah mengadopsi UNCITRAL Model Law 1997. Sedangkan Penulis dalam penelitian ini menganalisis kekosongan hukum pengaturan <i>cross-border insolvency</i> di Indonesia dengan menelaah prinsip <i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL Model Law 1997 sebagai reformulasi pengaturan <i>cross-border insolvency</i> Indonesia dan melakukan studi perbandingan tidak hanya dengan Singapura, tetapi juga dengan Jepang.
5.	Skripsi yang dituliskan oleh Natarina Syahputri Sidharta dengan judul “ <i>Penerapan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, dan Jepang</i> ”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2021.	Skripsi ini menganalisis mengenai langkah Singapura <i>cross-border insolvency</i> dengan menerapkan UNCITRAL Model Law 1997 dalam kasus <i>Re Rooftop Group International Pte Ltd and another</i> [2019] SGHC 280 dan implementasi UNCITRAL Model Law 1997 di Jepang. Sedangkan Penulis dalam penelitian ini menganalisis prinsip <i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL Model Law 1997 sebagai reformulasi pengaturan <i>cross-border insolvency</i> .

6.	<p>Skripsi yang dituliskan oleh Salsabilla Azzahra Jayputri dengan judul “Pengakuan Putusan Asing Dalam Kasus Kepailitan Lintas Negara (<i>Cross-Border Insolvency</i>) Dengan Studi Kasus Dalam Penerapan Perjanjian Bilateral Singapura-Malaysia Tentang Kepailitan Lintas Negara, Pengadopsian UNCITRAL <i>Model Law</i>, Peraturan Regional Uni Eropa, dan Penerapannya di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2020.</p>	<p>Skripsi ini menganalisis pengaturan pengakuan putusan asing di Indonesia dengan membandingkan pengaturan pengakuan putusan asing di regional Uni Eropa dan Singapura dengan penerapan perjanjian Singapura dengan Malaysia, serta pengadopsian UNCITRAL <i>Model Law</i> 1997. Sedangkan Penulis dalam penelitian ini menganalisis prinsip <i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL <i>Model Law</i> 1997 sebagai reformulasi pengaturan <i>cross-border insolvency</i> Indonesia dan juga melakukan studi perbandingan dengan Jepang telah melakukan menerapkan UNCITRAL <i>Model Law</i> 1997 ke dalam hukum positifnya.</p>
7.	<p>Artikel Ilmiah yang dituliskan oleh Jihan Amalia dengan judul “Urgensi Implementasi UNCITRAL <i>Model Law on Cross-border Insolvency</i> di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura”, dipublikasikan melalui Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 162-172.</p>	<p>Artikel ilmiah ini menganalisis urgensi dalam mengimplementasi UNCITRAL <i>Model Law</i> 1997 dengan mengkomparasi hukum kepailitan Indonesia terhadap Singapura yang telah mengamandemen <i>Companies Act</i> pada 2017 sebagai dasar hukum <i>cross-border insolvency</i> di Singapura. Sedangkan Penulis dalam penelitian ini menganalisis prinsip <i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL <i>Model Law</i> 1997 sebagai reformulasi pengaturan <i>cross-border insolvency</i> di Indonesia disertai studi perbandingan pengaturan <i>cross-border insolvency</i> di Singapura dan Jepang yang juga telah mengimplementasikan prinsip</p>

		<i>modified universalism</i> dalam UNCITRAL <i>Model Law</i> 1997 sebagai prinsip dalam hukum positif <i>cross-border insolvency</i> negaranya.
--	--	---

F. Tinjauan Pustaka

1. Kepailitan

Istilah “*kepailitan*” merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kata “*pailit*.” Secara etimologis, kata “*pailit*” berasal dari istilah “*faillit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah tersebut, kemudian muncul kata “*faillissement*,” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “*kepailitan*.” Selanjutnya, istilah “*faillissement*” melahirkan istilah “*faillissementwet*,” yang merujuk pada Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda atau “*Undang-Undang Kepailitan*”. Dalam bahasa Inggris, istilah “*faillissement*” dan “*kepailitan*” memiliki padanan dengan kata “*bankruptcy*” atau “*insolvency*.”³⁹ Istilah “*bankruptcy*” berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata “*bancus*”, yang berarti meja pedagang, dan “*ruptus*”, yang berarti rusak atau hancur (*broken*). Gabungan kedua kata ini menggambarkan kondisi di mana tempat usaha seorang pedagang mengalami kerusakan atau kehilangan, melambangkan kegagalan dalam menjalankan bisnis..⁴⁰

Black’s Law Dictionary memberi definisi dari pailit atau Bahasa umumnya disebut sebagai bangkrut sebagai berikut,

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, cet. Pertama, Pranadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 29.

*“Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become, due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*⁴¹

Dengan demikian, istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana individu maupun badan hukum tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban utangnya.

Berbagai ahli hukum telah mengemukakan definisi kepailitan dari berbagai sudut pandang. Menurut Munir Fuady, pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum terhadap seluruh harta Debitor agar tercapainya perdamaian antara para Kreditor dan Deitor atau agar harta tersebut dapat didistribusikan secara adil diantara para Kreditor.⁴² Sedangkan menurut Subekti beranggapan bahwa kepailitan merupakan upaya kolektif yang bertujuan untuk memastikan setiap Kreditor memperoleh pembayaran secara adil.⁴³ Peraturan kepailitan di Indonesia melalui UU Kepailitan telah memberikan definisi bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.⁴⁴

⁴¹ Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, West Publishing Co, St. Paul, hlm. 147.

⁴² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, cet. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 8.

⁴³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, hlm. 28.

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan didefinisikan sebagai penghentian pembayaran oleh seseorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan penghentian pembayaran ini harus disertai dengan tindakan yang sah untuk mengajukan, baik atas inisiatif Debitor sendiri atau atas permintaan pihak ketiga. Ketidakmampuan atau keengganan untuk membayar dapat mengarah pada situasi menolak membayar utang. Dalam keadaan “pailit” ini, Debitor telah berhenti melakukan pembayaran atas utangnya dan, baik atas permintaan para Kreditor atau atas permintaan pengadilan sendiri, dinyatakan pailit. Kurator atau Balai Harta Peninggalan, yang bertindak sebagai wali amanat dalam kepailitan dan diawasi oleh Hakim Pengawas, mengendalikan aset Debitor untuk kepentingan semua Kreditor.⁴⁵

Dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*), kepailitan merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*. Seluruh harta kekayaan Debitor, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, serta harta kekayaan yang saat ini dimiliki dan yang akan diperoleh di kemudian hari, tunduk pada kewajiban Debitor yang akan diselesaikan dengan prinsip *paritas creditorium*..⁴⁶ Sementara itu, *prinsip pari passu prorata*

⁴⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 85. Lihat juga dalam Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia ...*, Op. Cit, hlm. 33-35.

⁴⁶ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 3.

parte menyatakan bahwa aset-aset tersebut menjadi jaminan bersama bagi para Kreditor dan hasilnya harus dibagi rata di antara mereka, kecuali jika ada Kreditor yang secara hukum diwajibkan untuk menerima pembayaran tagihan mereka terlebih dahulu.⁴⁷

2. *Cross-Border Insolvency*

Istilah *cross-border insolvency* dapat merujuk pada UNCITRAL *Model Law* 1997 yang menuliskan definisi sebagai berikut:

“...included cases where some of the creditors of the Debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place.”

Dengan demikian, *cross-border insolvency* adalah kepailitan di mana aset Debitor berada di luar negara tempat tinggal resmi mereka, di beberapa negara, atau di negara lain selain negara tempat proses kepailitan dilakukan.

Perkara *cross-border insolvency* dapat terjadi apabila Debitor memiliki aset di lebih dari satu negara atau ketika Kreditor berasal dari yurisdiksi yang berbeda dengan lokasi proses kepailitan berlangsung.⁴⁸

Philip R. Wood menyatakan bahwa proses *cross-border insolvency* telah mengesampingkan prinsip teritorialisme yang ketat dalam proses kepailitan negara, di mana sebelumnya tidak meliputi aset yang berlokasi di negara asing atau sebaliknya, hal tersebut ia tuliskan sebagai definisi *cross-border insolvency* dalam buku tulisannya yang berjudul *Principles of International Insolvency* bahwa:

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Roman Tomasic, *Insolvency Law...*, *Loc.Cit.*

“proceedings overrode the previous strict territoriality of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in foreign countries or vice versa.”⁴⁹

Secara sederhana, definisi *cross-border insolvency* menurut Tata Wijayanta, adalah setiap perkara kepailitan yang ada didalamnya terdapat unsur asing atau perkara yang melintasi batas negara.⁵⁰ Kepentingan berbagai negara dengan sistem hukum dan prosedur kepailitan yang berbeda terlibat dan kasus kepailitan yang melewati batas negara (territorial) tersebutlah yang dikenal sebagai *cross-border insolvency*.⁵¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *cross-border insolvency* merupakan konsekuensi dari aktivitas perdagangan global yang melibatkan berbagai yurisdiksi negara. Hal ini muncul ketika terjadi kondisi insolvensi yang memiliki dimensi internasional, baik karena persebaran aset Debitor di berbagai negara, maupun karena adanya Kreditor yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda.

Karakteristik utama dari *cross-border insolvency* adalah adanya elemen asing dalam proses kepailitan, yang dapat berupa lokasi aset, domisili Kreditor, atau yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, kompleksitas *cross-border insolvency* tidak hanya terletak pada aspek substantif

⁴⁹ Philip R. Wood, *Principles of International Insolvency*, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2007, hlm. 179.

⁵⁰ Tata Wijayanta and Muhammad Bagas Amirul Haq, *Op. Cit*, hlm. 62.

⁵¹ *Ibid.*

penyelesaian utang-piutang, tetapi juga pada aspek prosedural yang melibatkan sistem hukum dari berbagai negara.

3. Prinsip *Modified Universalism*

Ricardo Simanjuntak mengemukakan bahwa prinsip *modified universalism* merupakan gabungan dari prinsip teritorialisme dan prinsip universalisme dalam penanganan *cross-border insolvency*.⁵² Prinsip *modified universalism* merupakan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip universalisme namun memberikan diskresi kepada pengadilan negara tuan rumah (*host state*) untuk menilai keadilan proses kepailitan di negara asal (*home state*) dan melindungi kepentingan Kreditor domestiknya. Dalam konteks ini, pengadilan negara tuan rumah memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan bekerja sama dalam hal proses *cross-border insolvency* berdasarkan pertimbangan perlindungan kepentingan Kreditor domestik tanpa adanya kewajiban mengakui efek ekstrateritorial dari proses kepailitan di negara lain. Pengadilan dapat menggunakan kriteria bahwa kepatuhan terhadap permintaan pengadilan asing tidak boleh mengurangi hak-hak hukum para pihak dan tidak bertentangan dengan kebijakan publik negaranya, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan global dan perlindungan kepentingan domestik dalam penyelesaian *cross-border insolvency*.⁵³

⁵² Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan...*, Op. Cit., hlm. 554.

⁵³ Ziyi Wang, "The Critical Discussion...", *Op. Cit.* hlm. 115. Lihat juga dalam Kent Anderson, "The Cross-Border Paradigm: A Defense of the Modified Universal Approach

Munculnya teori prinsip *modified universalism* sebagai jalan tengah antara prinsip universalisme dan prinsip teritorialisme dalam penyelesaian *cross-border insolvency*. Prinsip ini mengakui bahwa kasus *cross-border insolvency* seharusnya diadministrasikan di bawah satu proses kepailitan yang dikendalikan oleh hukum negara tempat proses kepailitan tersebut berawal.⁵⁴ Namun, prinsip ini tetap memberikan ruang bagi negara-negara lain untuk menentukan apakah tindakan kerja sama tersebut akan melanggar kepentingan domestik mereka sebelum memberikan pengakuan terhadap proses kepailitan asing.⁵⁵

Pengadopsian prinsip *modified universalism* telah secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama UNCITRAL *Model Law* 1997 yang menyediakan kerangka hukum bagi negara-negara untuk mengatur *cross-border insolvency*.⁵⁶ Tolak ukur keberhasilan dari UNCITRAL *Model Law* 1997 dan penerapan prinsip *modified universalism* bergantung pada bagaimana pengadilan menyeimbangkan tujuan-tujuan seperti efisiensi penyelesaian

Considering the Japanese Experience", *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Vol. 21, No. 4, 2000.

⁵⁴ Marcela Ouatu, "Modified Universalism for Cross-Border Insolvencies: Does it Work in Practice?" *Tesis*, The Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (Law), The University of British Columbia, Vancouver, 2014, hlm. 27-28. Lihat juga dalam Irit Mevorach, "Modified Universalism as Customary International Law", *Texas Law Review*, Vol. 96, No. 1403, 2018, hlm. 101-167.

⁵⁵ Mark J. Forte dan Matthew Brown, *Modified Universalism in the Context of Officeholder Sanction Applications*, terdapat dalam <https://www.conyers.com/publications/view/modified-universalism-in-the-context-of-officeholder-sanction-applications/>. Diakses terakhir tanggal 14 Januari 2025.

⁵⁶ Irit Mevorach, "Modified Universalism...", *Op. Cit.*, hlm. 103-104.

kepailitan global dengan perlindungan kepentingan domestik (tempat aset pailit berada)⁵⁷ ketika mempertimbangkan permintaan pengakuan proses kepailitan asing dan pemberian bantuan terhadap proses tersebut.⁵⁸

4. Tinjauan Umum Regulasi *Cross-Border Insolvency* di Singapura dan Jepang

Singapura telah mengalami perkembangan signifikan dalam rezim pengaturan kepailitan dan restrukturisasi utang selama satu dekade terakhir.⁵⁹ Singapura mengadopsi UNCITRAL *Model Law* 1997 pada tahun 2017⁶⁰ dengan pertama kali diperkenalkan melalui *The Companies (Amendment) Act 2017*⁶¹ yang memberikan kerangka hukum untuk menangani proses kepailitan asing. Adapun selanjutnya pada tahun 2018 diatur dalam *Part 11 Insolvency, Restructuring, and Dissolution Act (Act No. 40 of 2018)*.⁶² Penguatan kerangka hukum ini semakin diperkuat dengan perluasan yurisdiksi *Singapore International Commercial Court (SICC)* sejak Oktober 2022 untuk menangani

⁵⁷ Marcela Ouatu, "Modified Universalism for Cross-Border...", *Op. Cit.*, hlm. ii.

⁵⁸ *The success of the Model Law, and ultimately of the modified universalism theory, depends on how courts strike a balance between these goals when considering requests for recognition of foreign insolvency proceedings and for relief in favor of these proceedings. Ibid.*

⁵⁹ Harold Foo, "Universalism on The Ascent: Singapore's Cross-Border Insolvency Journey", *Singapore Academy of Law Journal*, Vol. 35, 2023, hlm. 593.

⁶⁰ United Nations Commission On International Trade Law, *Status: UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)*, terdapat dalam https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency/status diakses terakhir pada tanggal 14 Januari 2025.

⁶¹ *Section 354A, 354B, 354C dan Tenth Schedule Companies (Amendment) Act 2017 (Act No. 15 of 2017)*.

⁶² *Section 251, 252, 253 dan Third Schedule Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (Act No. 40 of 2018)*.

perkara *cross-border insolvency* yang bersifat internasional dan komersial.⁶³

Jepang telah mengadopsi UNCITRAL *Model Law* 1997 melalui *Act on Recognition of and Assistance for Foreign Insolvency Proceedings* (RAFIP) sejak tahun 2000. Meskipun implementasinya berbeda dengan UNCITRAL *Model Law* 1997, terutama dalam hal tidak adanya *automatic relief* untuk *foreign main proceedings*, pengadilan Jepang menunjukkan pendekatan progresif dengan memberikan bantuan kepada kurator asing segera setelah pengakuan proses kepailitan asing. Pengadopsian yang dilakukan oleh Jepang mencerminkan upaya menyeimbangkan antara adopsi standar internasional sebagaimana yang diinisiasikan oleh UNCITRAL *Model Law* 1997 dan perlindungan kepentingan domestik.⁶⁴

G. Definisi Operasional

Skripsi yang diteliti Penulis dengan judul **“Reformulasi Pengaturan *Cross-Border-Insolvency* di Indonesia Melalui Implementasi Prinsip *Modified Universalism* dalam UNCITRAL *Model Law* 1997 (Studi Perbandingan Pengaturan di Singapura dan Jepang)”**, terdapat beberapa istilah dan penjelasan yang

⁶³ Scoot Atkins dan Kai Luck, *The Singapore International Court and Beyond: Charting the Next Frontier for Cross-Border Insolvency*, terdapat dalam <https://ccla.smu.edu.sg/sgri/blog/2024/10/24/singapore-international-court-and-beyond-charting-next-frontier-cross-border>. Diakses terakhir tanggal 15 Januari 2025.

⁶⁴ Wai Yee Wan dan Gerard McCormack, “Implementing Strategies...”, *Op.Cit.*, hlm. 113-114.

dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup topik yang akan diteliti

Penulis, antara lain:

1. **Kepailitan** adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁶⁵
2. ***Cross-border insolvency*** adalah jenis perkara kepailitan yang melintasi batas territorial suatu negara dan melibatkan unsur asing di dalamnya.⁶⁶
3. ***Modified universalism*** adalah prinsip yang mengkombinasikan prinsip teritorialisme dan universalisme,⁶⁷ yang melibatkan proses utama di negara tempat pusat kepentingan utama (*center of main interest*) Debitor berada, sambil memberikan fleksibilitas⁶⁸ bagi negara-negara lain untuk mengakui dan menerapkan hukum tersebut sesuai dengan kedaulatan hukum nasional mereka.⁶⁹ Pendekatan ini memungkinkan efek

⁶⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶⁶ Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas Amirul Haq, *Op. Cit.*, hlm. 62.

⁶⁷ Lia Metreveli, "Toward Standardized Enforcement of Cross-Border Insolvency Decisions: Encouraging the United States to Adopt UNCITRAL's Recent Amendment to its Model Law on Cross-Border Insolvency", *Columbia Journal of Law and Social Problems*, Vol. 51, No. 2, 2017, hlm. 316.

⁶⁸ Sadeep Gopalan dan Michael Guihot, "Recognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: A Proposal for Judicial Gap-Filling", *Vanderbilt Journal of Transnational Law, Deakin Law School Research Paper No. 15-02*, 2015, hlm. 1231.

⁶⁹ Adrian Walters, "Modified Universalisms & The Role of Local Legal Culture in the Making of Cross-Border Insolvency Law", *Forthcoming in American Bankruptcy Law Journal*, 2017, hlm. 63.

ekstrateritorial dari hukum proses utama, tetapi tetap melindungi kepentingan kreditor domestik dan kebijakan publik setempat.⁷⁰

4. **UNCITRAL Model Law 1997** adalah kerangka hukum yang dirancang oleh United Nations Commission On International Trade Law pada 30 Mei 1997 untuk memfasilitasi penyelesaian *cross-border insolvency* dengan memperkenalkan *modified universalism* dan prinsip-prinsip pengakuan dan bantuan terhadap proses kepailitan asing. *Model law* ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus *cross-border insolvency*.⁷¹
5. **Center of main interest (COMI)** adalah tempat di mana Debitor melakukan administrasi kepentingannya secara teratur dan yang dapat dipastikan oleh pihak ketiga, di mana memulai atau mempertimbangkan proses kepailitan.⁷²
6. **Foreign proceeding** adalah proses peradilan atau administratif kolektif di suatu Negara asing, termasuk proses sementara, sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan kepailitan di mana proses

⁷⁰ Eric Sokol, "The Fate of Universalism in Global Insolvency: Neoconservatism and New Horizons", *Hasting International and Comparative Law Review*, Vol. 44, No. 1, 2021, hlm. 44-45.

⁷¹ United Nations Commission On International Trade Law, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)*, terdapat dalam https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency diakses terakhir tanggal 14 Januari 2025.

⁷² Practical Law, *Glossary: Center of main interest (COMI)*, terdapat dalam <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Glossary/UKPracticalLaw/I43e1fb511c9a11e38578f7ccc38dcbee?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29> diakses terakhir tanggal 10 Maret 2025.

aset dan urusan Debitor tunduk pada kontrol atau pengawasan oleh pengadilan asing, untuk tujuan reorganisasi atau likuidasi.⁷³

7. ***Foreign main proceeding*** adalah proses hukum asing yang berlangsung di Negara dimana Debitor memiliki pusat kepentingan utamanya.⁷⁴
8. ***Foreign non-main proceeding*** adalah berarti proses asing selain *foreign main proceeding*, yang terjadi di negara di mana Debitor memiliki tempat usaha (*establishment*)⁷⁵ untuk melakukan kegiatan ekonomi yang non-sementara dengan sarana sumber daya manusia dan barang atau jasa.⁷⁶
9. ***Foreign Representative*** adalah atau badan, termasuk orang yang ditunjuk secara sementara, yang diberi wewenang dalam suatu proses di luar negeri untuk mengurus reorganisasi atau likuidasi aset atau urusan debitor atau untuk bertindak sebagai perwakilan dari proses di luar negeri.⁷⁷

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian yang akan digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian yang bersifat normatif atau

⁷³ Article 2(a) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)

⁷⁴ Article 2(b) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)

⁷⁵ Article 2(c) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)

⁷⁶ Article 2(f) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)

⁷⁷ Article 2(d) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)

doktrinal⁷⁸, di mana hukum dipahami sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan.⁷⁹ Dalam menginventarisasi hukum positif, menggali prinsip-prinsip dan dasar-dasar filosofisnya, atau mengidentifikasi hukum yang berlaku secara *in concreto* untuk menyelesaikan sebuah perkara, tipologi penelitian ini sering digunakan.⁸⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Artinya, dalam rangka membangun penelitian ini, Penulis akan mengutamakan untuk menelaah bahan hukum peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum *cross-border insolvency* sebagai dasar dalam melakukan penelitian⁸¹, dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Singapura dan Jepang untuk kebutuhan eksplanasi terhadap hukum dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum

⁷⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

⁷⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Pertama, Unsam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 57.

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi ... Loc. Cit.*

⁸¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. Kedua, Pranadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2018, hlm. 132-133.

positif⁸² di Indonesia disertai dengan mengkaji dan menelusuri konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸³

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini segala dokumen yang menjadi sistem norma atau yang secara sederhana adalah sistem kaidah atau aturan⁸⁴ terhadap penelitian mengenai reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* melalui implemetasi prinsip *modified universalism* dalam UNCITRAL Model Law 1997 disertai studi perbandingan pengaturan *cross-border insolvency* di Singapura dan Jepang. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum antara lain: 1) norma dasar (*basic norm*), 2) asas-asas hukum, 3) kitab undang-undang atau perundang-undangan, 4) doktrin atau ajaran hukum dan 5) segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.⁸⁵

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian mengenai reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* di Indonesia melalui implemetasi prinsip *modified universalism*

⁸² *Ibid.*, hlm. 141-142.

⁸³ Andika Rian Putra Tama, “Analisis Kedudukan Holding BUMN Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Migas Berdasarkan Pasal 12 UU Anti Monopoli Mengenai *Trust*”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Sleman, 2023, hlm. 14.

⁸⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, cet. Pertama, Oase Pustaka, Jawa Tengah, 2020, hlm. 36.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

dalam UNCITRAL Model Law 1997 disertai studi perbandingan pengaturan *cross-border insolvency* di Singapura dan Jepang adalah data sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara otentik diolah oleh penulis, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya otoritatif secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh negara⁸⁶, di antaranya:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) (*Staatblad* 1847-52);
 - 3) *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) (*Staatblad* 1847 No. 23);
 - 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 5) *Bankruptcy Act* 1995 (*Act No. 15 of 1995*)⁸⁷ sebagai regulasi kepailitan di Singapura;
 - 6) *Companies (Amendment) Act* 2017 (*Act No. 15 of 2017*)⁸⁸ sebagai regulasi perusahaan di Singapura;

⁸⁶ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, cet. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 45.

⁸⁷ Singapore Statutes Online, *Bankruptcy Act 1995 (Act No. 15 of 1995)*, terdapat dalam <https://sso.agc.gov.sg/Act-Rev/BA1995/Published/20091031?DocDate=20091031&WholeDoc=1> diakses terakhir tanggal 13 Januari 2025.

⁸⁸ Singapore Statutes Online, *Companies (Amendment) Act 2017 (Act No. 15 of 2017)*, terdapat dalam <https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/15->

- 7) *Insolvency, Restructuring, and Dissolution Act (Act No. 40 of 2018)*⁸⁹ sebagai regulasi kepailitan, restrukturisasi, dan pembubaran di Singapura;
 - 8) *Bankruptcy Act No. 75 of 2004*⁹⁰ sebagai regulasi kepailitan di Jepang;
 - 9) *Act on Recognition of and Assistance for Foreign Insolvency Proceedings (Act No. 129 of 2000)*⁹¹ sebagai regulasi *cross-border insolvency* di Jepang;
 - 10) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment 1997*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, rancangan undang-undang, dan dokumen terkait lainnya yang bertalian dengan penelitian ini guna mendukung dan memperkuat bahan hukum primer.⁹²

[2017/Published/20170330170000?DocDate=20170330170000](https://www.sso.agc.gov.sg/Act/IRDA2018?ProvIds=Sc3-) diakses terakhir tanggal 17 Januari 2025.

⁸⁹ Singapore Statutes Online, *Insolvency, Restructuring, and Dissolution Act (Act No. 40 of 2018)*, terdapat dalam <https://sso.agc.gov.sg/Act/IRDA2018?ProvIds=Sc3-> diakses terakhir tanggal 17 Januari 2025.

⁹⁰ Japanese Law Translation, *Bankruptcy Act No. 75 of 2004*, terdapat dalam <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/1887/en> diakses terakhir tanggal 13 Januari 2025.

⁹¹ Japanese Law Translation, *Act on Recognition of and Assistance for Foreign Insolvency Proceedings (Act No. 129 of 2000)*, terdapat dalam <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3780/en> diakses terakhir tanggal 13 Januari 2025.

⁹² Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 67.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat ataupun memberikan petunjuk penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁹³ antara lain: internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, *Merriam-Webster*, dan Cambridge Dictionary.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengelaborasi berbagai sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini melibatkan pembacaan dan analisis teks untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian⁹⁴ serta mengkaji regulasi hukum yang mendukung penyelesaian permasalahan yang diangkat mengenai reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* melalui implemetasi prinsip *modified universalism* dalam UNCITRAL Model Law 1997 disertai studi perbandingan pengaturan *cross-border insolvency* di Singapura dan Jepang.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-preskriptif, yaitu Penulis dalam menganalisis penelitian ini

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.

⁹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi ... Op. Cit.*, hlm. 117.

memberikan memperoleh gambaran atau pemaparan (deskripsi) atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan tentang suatu keadaan hukum yang berlaku, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi,⁹⁵ setelah menggambarkan kondisi hukum yang ada secara deskriptif, hasil penelitian ini bertujuan memberikan saran, arahan, atau rekomendasi tindakan (preskriptif) yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta masalah hukum atau memperbaiki kondisi hukum⁹⁶ yang ditemukan mengenai reformulasi pengaturan *cross-border insolvency* melalui implemetasi prinsip *modified universalism* dalam UNCITRAL Model Law 1997 disertai studi perbandingan pengaturan *cross-border insolvency* di Singapura dan Jepang.

I. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan diperlukan agar pembahasan dalam suatu penelitian menjadi runtut, sistematis dan terarah sehingga tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang secara substansi diuraikan sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**, merupakan bab yang secara berurutan terdiri dari uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah,

⁹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 184

⁹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

2. **BAB II Tinjauan Umum**, merupakan bab menguraikan tinjauan umum secara sistematis mencakup tinjauan umum mengenai hukum kepailitan, *cross-border insolvency*, *modified universalism*, *UNCITRAL Model Law 1997*, reformulasi pengaturan, teori perbandingan hukum, dan pengaturan *cross-border insolvency* di Indonesia, Singapura, dan Jepang.
3. **BAB III Analisa dan Pembahasan**, merupakan bab yang memuat hasil penelitian skripsi, *pertama* yaitu reformulasi pengaturan *cross-border-insolvency* di Indonesia melalui implementasi prinsip *modified universalism* dalam *UNCITRAL Model Law 1997*, dan *kedua*, perbandingan pengaturan kepailitan di Singapura dan Jepang serta implikasinya dalam reformulasi pengaturan *cross-border-insolvency* di Indonesia.
4. **BAB IV Penutup**, merupakan bab yang menguraikan kesimpulan dan saran yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang telah diteliti. Harapannya dengan bab ini, kesimpulan dan saran dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan dalam ranah pengembangan diskursus hukum *cross-border insolvency* di Indonesia.